

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Koperasi

###### a. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 17).

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

- 1) koperasi merupakan badan usaha.
- 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian. Sri-

Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi (2005: 19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

- 1) koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.

- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

c. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut.

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- 2) Penjualan barang dengan tunai
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di banyak Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun di dalam perkembangannya kemudian, ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela
- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
- 3) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
- 4) Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota
- 5) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
- 6) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat local, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan

melalui kerjasama antar koperasi, baik secara local, nasional, regional, maupun internasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang No. 25/1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip – prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) kemandirian.
- 6) pendidikan perkoperasian.
- 7) kerja sama antarkoperasi.

e. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai

pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1) Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- a) koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memroses bahan baku menjadi barang jadi atau bsetengah jadi barang.
- b) koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
- c) koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d) koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2) Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.

- a) koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

- b) koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
  - c) koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
  - d) koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
  - e) koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.
- 3) Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 81). Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) koperasi karyawan (Kopkar)
- b) koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c) koperasi angkatan darat (Primkopad)
- d) koperasi mahasiswa (Kopma)
- e) koperasi pondok pesantren (Koppontren)



- f) koperasi peranserta wanita (Koperwan)
- g) koperasi pramuka (Kopram)
- h) koperasi pegawai negeri (KPN)
- i) dan sebagainya.

4) Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut

- a) koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b) koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- c) koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

f. Organisasi Koperasi

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Berikut penjelasannya.

1) Rapat anggota

Salah satu perangkat organisasi yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Melalui forum ini setiap anggota

akan menggunakan hak suaranya berdasarkan prinsip “satu orang satu suara” dan tidak ada suara yang diwakilkan (*no voting by proxy*). Dengan forum rapat anggota inilah setiap anggota mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau dibubarkan.

Sesuai dengan pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, Rapat Anggota mempunyai kekuasaan antara lain:

- a) Menetapkan anggaran dasar koperasi
- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBKOP) serta pengesahan laporan keuangan
- e) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Sesuai dengan pasal 22 UU No. 25 tahun 1992, yang berhak hadir dalam koperasi diatur dalam anggaran dasar koperasi. Rapat anggota

dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun buku yang lampau sekaligus membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk satu tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi, yang berhak hadir dalam rapat anggota koperasi yaitu:

- a) Anggota yang terdaftar dalam buku anggota
- b) Pengurus, pengawas dan penasehat koperasi
- c) Pejabat Kantor Dinas Koperasi dan pejabat pemerintah yang berhak hadir dalam rapat anggota sesuai dengan UU Perkoperasian
- d) Para peninjau yang berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas

## 2) Pengurus

Salah satu perangkat koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawannya atas persetujuan Rapat Anggota. Pasal 29 UU No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

- a) Pengurus dipilih oleh rapat anggota dan dari kalangan anggota
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota

- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
  - d) Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun
  - e) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota pengurus ditentukan dalam anggaran dasar koperasi
- 3) Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi selain Rapat Anggota dan pengurus. Teguh Sihono (2002: 155) menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus. Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi.

Pengawas dipilih oleh Rapat anggota dari kalangan anggota yang persyaratannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengawas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jika pengawas tidak mampu melaksanakan tugas pemeriksaan, koperasi dapat meminta bantuan jasa audit pada akuntan public untuk melakukan pemeriksaan terhadap usaha koperasi, khususnya dalam bidang keuangan.

g. Permodalan Koperasi

Sesuai dengan bab VII pasal 41 UU No 25 tahun 1992, menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

## 2. Koperasi Mahasiswa (Kopma)

Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa koperasi mahasiswa merupakan jenis koperasi yang digolongkan berdasarkan pada jenis anggota. Koperasi mahasiswa atau yang sering disebut Kopma adalah koperasi yang beranggotakan mahasiswa dari Perguruan Tinggi tertentu namun pada beberapa Kopma juga menerima anggota yang berasal dari luar Perguruan Tinggi.

Tidak semua Perguruan Tinggi memiliki Kopma tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang dimilikinya. Kopma didirikan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan minatnya terhadap kewirausahaan disamping juga untuk kepentingan bisnis. Sebagian besar bidang usaha Kopma adalah berbentuk toko eceran, kafe, kantin, jasa fotokopi, jasa pembiayaan dan sebagainya. Pengelolaan terhadap Kopma kurang lebih sama dengan pengelolaan pada koperasi jenis lain karena yang membedakan hanyalah jenis anggotanya.

## 3. Klasifikasi Koperasi Mahasiswa

Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, *classificatie*, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis *classification*. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Secara harfiah bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi diartikan sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut kata klasifikasi di sini dimaksudkan sebagai pengelompokan akan Kopma. Konsep klasifikasi Kopma disusun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 129/Kep/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi.

Tujuan dari klasifikasi koperasi pada pedoman tersebut adalah.

- a. Mengetahui kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu.
- b. Menetapkan peringkat klasifikasi koperasi.
- c. Mendorong koperasi agar menetapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat.

Selanjutnya koperasi yang dapat diklasifikasi adalah yang memenuhi persyaratan berikut.

- a. Koperasi primer atau sekunder.
- b. Telah berbadan hukum minimal satu tahun.
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Pada pedoman klasifikasi tersebut juga disebutkan bahwa klasifikasi koperasi ditetapkan dalam empat peringkat.

- a. Kelas A, yaitu koperasi dengan peringkat sangat baik dengan jumlah nilai di atas 85.
- b. Kelas B, yaitu koperasi dengan peringkat baik dengan jumlah nilai 70-84.
- c. Kelas C, yaitu koperasi dengan peringkat cukup baik dengan jumlah nilai 55-69.
- d. Kelas D, yaitu koperasi dengan peringkat kurang baik dengan jumlah nilai kurang dari 55.

Prinsip klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman klasifikasi koperasi yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerjasama antar

koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan lagi menjadi 32 faktor. Berikut penjabarannya.

Tabel 2. Prinsip dan Faktor Klasifikasi Koperasi serta Bobot Nilainya

No.	Prinsip dan Faktor	Bobot
1.	Keanggotaan sukarela dan terbuka a. Rasio peningkatan jumlah anggota (4) b. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota (4)	8
2.	Pengendalian oleh anggota secara demokratis a. Penyelenggaraan RAT (4) b. Rasio kehadiran anggota dalam RAT (4) c. Rencana kegiatan (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (2) d. Realisasi anggaran pendapatan koperasi (2) e. Realisasi anggaran belanja koperasi (2) f. Realisasi surplus hasil usaha koperasi (2) g. Pemeriksaan (4)	20
3.	Partisipasi ekonomi anggota a. Pelunasan simpanan pokok anggota (3) b. Pelunasan simpanan wajib anggota (3) c. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota (3) d. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota (3) e. Pengembalian piutang (3)	15
4.	Otonomi dan kemandirian a. Rentabilitas modal sendiri b. Return on asset (ROA) (3) c. Asset turn over (3) d. Profitabilitas (3) e. Likuiditas (3) f. Solvabilitas (3) g. Modal sendiri/equity (MS) terhadap hutang (3)	21
5.	Pendidikan dan pelatihan a. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi (3) b. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (3) c. Penerangan dan penyuluhan (3) d. Media informasi (3) e. Tersedia anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan (3)	15



6.	Kerjasama di antara koperasi-koperasi a. Kerjasama usaha secara horizontal (3) b. Kerjasama usaha secara vertikal (3) c. Manfaat kerjasama (4)	10
7.	Kepedulian terhadap komunitas a. Penyerapan tenaga kerja (4) b. Pembayaran pajak cukai/retribusi (4) c. Dana pembangunan daerah kerja (3)	11
Total bobot		100

Sumber: Kepmen No. 129/Kep/M.KUKM/XI/2002

Klasifikasi Kopma mengacu pada konsep klasifikasi koperasi sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas namun mengingat jenis koperasi mahasiswa adalah koperasi konsumsi maka dilakukan modifikasi dengan tidak digunakannya beberapa faktor dalam penilaian. Faktor yang tidak digunakan adalah faktor keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, faktor pengembalian piutang, faktor penerangan dan penyuluhan serta faktor dana pembangunan daerah kerja. Faktor-faktor tersebut dipilih karena keempat faktor tersebut dinilai tidak relevan dengan jenis koperasi mahasiswa. Karena dilakukan modifikasi terhadap jumlah faktor yang digunakan untuk menilai Kopma dari yang tadinya berjumlah 32 faktor menjadi 28 faktor, dilakukan juga modifikasi terhadap besarnya bobot dari masing-masing faktor yang digunakan. Modifikasi terhadap besarnya bobot dapat dilihat pada lampiran halaman 113. Berikut penjelasan masing-masing prinsip dan faktornya.

a. Prinsip Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Prinsip ini dilihat dari dua faktor yaitu:

- 1) Rasio peningkatan jumlah anggota, didasarkan pada adanya pertumbuhan/peningkatan jumlah anggota.
- 2) Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota, didasarkan pada perbandingan antara jumlah anggota tercatat dengan jumlah anggota yang sebenarnya.

b. Prinsip Pengendalian oleh Anggota Secara Demokratis

Prinsip ini dilihat dari faktor:

- 1) Penyelenggaraan RAT, didasarkan pada pelaksanaan RAT secara tepat waktu sesuai peraturan.
- 2) Rasio kehadiran anggota dalam RAT, didasarkan pada pemenuhan quorum RAT sesuai dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan.
- 3) Rancangan kegiatan (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) koperasi, didasarkan pada pengesahan dan pelaksanaan RK dan RAPB dalam tahun berjalan.
- 4) Realisasi anggaran pendapatan koperasi, didasarkan pada perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dan rencana.
- 5) Realisasi anggaran belanja koperasi, didasarkan pada perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan rencana.
- 6) Realisasi surplus hasil usaha koperasi, didasarkan pada perbandingan antara realisasi hasil usaha dengan rencana.

- 7) Pemeriksaan, didasarkan pada pelaksanaan pemeriksaan secara intern maupun ekstern.

c. Prinsip Partisipasi Ekonomi Anggota

Prinsip ini terdiri dari faktor:

- 1) Pelunasan simpanan pokok anggota, didasarkan pada prosentase pelunasan simpanan pokok anggota yang diterima koperasi.
- 2) Pelunasan simpanan wajib anggota, didasarkan pada prosentase simpanan wajib anggota yang diterima koperasi sesuai dengan AD/ART koperasi.
- 3) Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, didasarkan pada perbandingan antara transaksi yang dilakukan anggota kepada koperasi terhadap total transaksi koperasi.

d. Prinsip Otonomi dan Kemandirian

Prinsip ini terdiri dari faktor:

- 1) Rentabilitas modal sendiri, didasarkan pada perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Return on asset (ROA), didasarkan pada perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan asset yang bersangkutan.
- 3) Asset tur over (ATO), didasarkan pada perbandingan antara volum usaha yang diperoleh dengan asset koperasi pada tahun yang bersangkutan.

- 4) Profitabilitas, didasarkan pada perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan pendapatan bruto koperasi pada tahun yang bersangkutan.
  - 5) Likuiditas, didasarkan pada perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan pasiva lancar.
  - 6) Solvabilitas, didasarkan pada perbandingan antara aktiva dengan seluruh kewajiban koperasi.
  - 7) Modal sendiri terhadap hutang, didasarkan pada kemampuan modal sendiri koperasi untuk membayar kewajiban/hutangnya.
- e. Prinsip pendidikan dan Pelatihan

Prinsip ini terdiri dari faktor:

- 1) Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi, didasarkan pada ada tidaknya kesempatan bagi anggota untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan koperasi.
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi, didasarkan pada ada tidaknya kesempatan bagi pengelola (pengurus/pengawas/karyawan) untuk mengikuti pendidikan/pelatihan.
- 3) Media informasi, didasarkan pada tersedianya media informasi koperasi.
- 4) Tersedianya anggaran khusus dan penyalangan dana pendidikan, didasarkan pada ketersediaan anggaran khusus dan penyalangan dana pendidikan dari SHU.

f. Prinsip Kerjasama di Antara Koperasi

Prinsip ini terdiri dari faktor:

- 1) Kerjasama usaha secara horizontal, didasarkan pada banyaknya koperasi/jenis kerjasama yang dilakukan dengan koperasi sejenis.
- 2) Kerjasama usaha secara vertikal, didasarkan pada banyaknya koperasi/jenis kerjasama yang dilakukan koperasi secara vertikal.
- 3) Manfaat kerjasama, didasarkan pada manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama yang dilakukan koperasi.

g. Prinsip Kepedulian Terhadap Komunitas

Prinsip ini terdiri dari faktor:

- 1) Penyerapan tenaga kerja, didasarkan pada faktor kemampuan koperasi dalam menyerap tenaga kerja.
- 2) Pembayaran pajak/cukai/retribusi, didasarkan pada kepatuhan koperasi untuk melakukan pembayaran pajak/cukai/retribusi.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian lain yang sejenis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian oleh:

1. Asih Wijayanti dengan judul “Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010” (*skripsi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
  - a) Kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP di kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2010 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata 73,6.
  - Kinerja KSP konvensional dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata

70,6. Kinerja KSP syariah dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 76,67. b) Faktor pendukung dan penghambat kinerja KSP di Kabupaten Kulon Progo yaitu: (1) faktor pendukung kinerja KSP konvensional lokasi strategis, kemampuan permodalan yang baik, dan potensi ekonomi daerah yang baik; (2) faktor pendukung kinerja KSP syariah yaitu lokasi strategis, angka partisipasi anggota tinggi, SDM yang berkualitas, dan potensi ekonomi daerah yang baik; (3) faktor penghambat kinerja KSP konvensional yaitu kemandirian dan pertumbuhan KSP masih rendah, angka partisipasi anggota rendah, biaya operasional tinggi, dan SDM yang terbatas; (4) faktor penghambat kinerja KSP syariah yaitu keterbatasan permodalan dan adanya lembaga keuangan mikro sebagai pesaing.

2. Beni Megawati dengan judul “Analisis Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) ‘Bangun’ Wonosari Gunungkidul dengan *Balance Scorecard*” (*skripsi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPRI “Bangun” adalah a) Kinerja dari perspektif keuangan tahun 2007-2010 berada dalam kategori jelek. b) Kinerja pelayanan tahun 2007-2010 dilihat dari perspektif *customer* berada dalam kategori cukup. c) Kinerja manajemen organisasi tahun 2007-2010 dilihat dari perspektif proses bisnis internal berada dalam kategori sangat baik. d) Kinerja sumber daya manusia tahun 2007-2010 dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berada dalam kategori cukup.
3. Hesti Yunitasari dengan judul “Analisis Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) ‘Hemat’ Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

Tahun 2007” (*skripsi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keberhasilan KPRI “Hemat” dilihat dari empat aspek masuk dalam kriteria sehat/berhasil dengan nilai 66 dengan rincian nilai a) Aspek organisasi yaitu 73, b) Aspek tata laksana dan manajemen KPRI dengan nilai 72, c) Aspek manfaat dan dampak KPRI dengan nilai 71, d) Aspek produktifitas dengan nilai terendah yaitu 47.

4. Kiki Gustin Nugraeni dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ‘Subur’ Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara” (*skripsi*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa a) Likuiditas koperasi dari tahun 2003-2007 dilihat dari aspek *current ratio* berada dalam posisi tidak baik, dilihat dari *cash ratio* berada pada posisi tidak baik dan dilihat dari *quick ratio* berada pada posisi baik. b) Solvabilitas koperasi dari tahun 2003-2007 dilihat dari aspek *TAtDR* berada pada posisi tidak baik, dan dari aspek *NWtDR* berada pada posisi baik sekali. c) Rentabilitas koperasi dari tahun 2003-2007 dilihat dari aspek RE berada pada posisi tidak baik, dari aspek RMS berada pada posisi tidak baik.
5. Muhammad Kharis dengan judul “Evaluasi Penerapan Prinsip Koperasi di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta” (*skripsi*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Penerapan prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992, b) Penerapan prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992, c) Penerapan prinsip pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota sudah sesuai


dengan UU RI No.25 Tahun 1992, d) Penerapan prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992, e) Penerapan prinsip kemandirian sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992, f) penerapan prinsip pendidikan perkoperasian sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992 dan g) Penerapan prinsip kerjasama antar koperasi sudah sesuai dengan UU RI No.25 Tahun 1992.

### **C. Kerangka Berfikir**

Klasifikasi Kopma dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja koperasi mahasiswa tahun 2012 atau dalam periode kepengurusan tahun 2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasikan Kopma yang ada agar hasilnya dapat dijadikan referensi pengembangan Kopma selanjutnya. Kegiatan pengklasifikasian berpedoman pada kriteria klasifikasi koperasi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara dan UMKM No. 129/Kep/M.KUKM/XI/2002 tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Dasar yang digunakan dalam kegiatan klasifikasi terdiri dari 7 prinsip yang dijabarkan dalam 28 faktor.

Pengklasifikasian dilakukan terhadap koperasi yang ada di Perguruan Tinggi yang kurikulumnya memuat mata kuliah kewirausahaan dan terdapat jurusan kependidikan serta memenuhi persyaratan pengklasifikasian. Kopma yang telah memenuhi persyaratan tersebut adalah Kopma UNY, Kopma UIN Sunan Kalijaga, Kopma UAD dan Kopma UMY. Selanjutnya klasifikasi akan dilakukan dengan melihat semua prinsip secara keseluruhan dan secara tersendiri oleh masing-masing prinsip. Berikut kerangka berfikirnya.





Gambar 1. Kerangka Berfikir

**Keterangan:**

P1 = Prinsip kenggotaan sukarela dan terbuka

P2 = Prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis

P3 = Prinsip partisipasi ekonom anggota

P4 = Prinsip otonomi dan kemandirian

P5 = Prinsip pendidikan dan pelatihan

P6 = Prinsip kerjasama di antara koperasi

P7 = Prinsip kepedulian terhadap komunitas

Kelas A = koperasi dengan peringkat sangat baik dengan jumlah nilai di atas 85.

Kelas B = koperasi dengan peringkat baik dengan jumlah nilai 70-84.

Kelas C = koperasi dengan peringkat cukup baik dengan jumlah nilai 55-69.

Kelas D = koperasi dengan peringkat kurang baik dengan jumlah nilai kurang dari 55.